



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 1705 / 2013**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1705 /2013 ,tanggal 30 Agustus 2013. kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain KARTINI dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Taman Nomor :421.1/345 /2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain " KARTINI "
b. Surat dari Ketua Penyelenggara " KB " KARTINI "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	Nama Lembaga	:	KB " KARTINI "
	Pimpinan/Penanggung Jawab	:	Kepala Desa Wanarejan Utara
	Edukatif	:	
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	Mukhilisin,S.Pd
	Bentuk Jenis Pendidikan	:	KB
	Alamat	:	Jl.Asparages Rt.02/04
	Desa / Kelurahan	:	Wanarejan Utara
	Kecamatan	:	Taman

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal , 30 Agustus 2013 . s.d. 30 Agustus 2018

KETIGA :

1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengeleola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib menganjurkan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



kasi	kabid
✓	✓

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Taman
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang"
6. Ketua PC Kecamatan Taman
7. Arsip